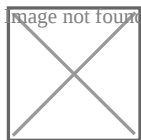


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK)

No. SK :

Persyaratan

1. Fc Akta pendirian dan/perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang
2. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto Uk. 4x6 (3 lembar) berlatar belakang merah
3. FC. NPWP atas nama lembaga
4. FC. Tanda Bukti kepemilikan/sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 Tahun
5. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang (Lurah)
6. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Struktur organisasi dan uraian tugas
 - b) Daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan
 - c) Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 Tahun
 - d) Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan
 - e) Kapasitas pelatihan pertahun
7. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di Loker penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Pencetakan Izin
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8 Hari kerja

8 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK)

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

Datang langsung, Melalui Surat/email dan mengisi kotak pengaduan

Tindak Lanjut penanganan Pengaduan :

Verifikasi Aduan, mediasi, koordinasi dan cek lokasi serta pemberian sanksi